



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.12/Pid.B/2011/PN.RNI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BADARUDIN Als URAI Bin ABDULGANI**
Tempat lahir : Pontianak (Kalbar)
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/ 13 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tritura No. 30 Gg. Angket Dalam III Pontianak (Kalbar)
Agama : Islam
Pekerjaan : S w a s t a

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan sekarang:

1. Penyidik Kepolisian Resort Natuna, sejak tanggal 18 Desember 2010 s/d 16 Januari 2011;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ranai, sejak tanggal 07 Januari 2011 s/d 15 Februari 2011;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, sejak tanggal 14 Februari 2011 s/d 05 Maret 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 23 Februari 2011 s/d 24 Maret 2011;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak 25 Maret 2011 s/d 23 Mei 2011;

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu AMINUDDIN, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di AMINUDDIN, S.H. & REKAN, Jl. H. Imam Ismail No. 07 Ranai Darat Natuna 29783 berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 12/Pen.Pid/2011/PN.RNI yang dikeluarkan Ketua Majelis dalam perkara terdakwa tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 23 Februari 2011 No.12/Pid.B/2011/PN.RNI tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 23 Februari 2011,

No.12/Pen.Pid/2011/PN.RNI tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **BADARUDIN Als URAI Bin ABDULGANI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 07 April 2011, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **BADARUDIN Als URAI Bin ABDULGANI** bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BADARUDIN Als URAI Bin ABDULGANI** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) butir jenis pil Extacy warna PINK merek 5 dalam dua buah plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) dan 2 (dua) butir dilapisi dengan plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Changhong warna hitam dan kartu SIM Simpati 081256577944 dan kartu SIM IM3 nomor 085765005833 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang dengan jumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan 7 (tujuh) butir Extacy ;Dirampas untuk negara ;
 - Uang dengan jumlah Rp. 613.000,- (enam ratus tiga belas ribu rupiah);Dikembalikan pada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar **PLEIDOOI** (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 11 April 2011 yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BADARUDIN Als URAI Bin ABDULGANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No.12/Pid.B/2011/PN.RNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan terdakwa BADARUDIN Als URAI Bin ABDULGANI bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana didakwa dan dituntut oleh jaksa penuntut umum ;
3. Menyatakan seluruh barang bukti yang telah disita dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Memulihkan kembali nama baik terdakwa BADARUDIN Als URAI Bin ABDULGANI atau merehabilitasi nama baiknya sebagai orang yang tidak pernah dihukum ;
5. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2011 No.Reg.Perk: PDM-04/RANA/02/2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa BADARUDIN Als URAI Bin ABDULGANI pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2010, bertempat di Penginapan Victory, Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa berada di salah satu kamar Penginapan Victory, Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna.
- Bahwa saksi Harjuna dan Weri Susanto, yang bertugas di Polres Natuna mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan mencurigakan di Penginapan Victory Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna setelah mendapat surat perintah tugas, saksi-saksi melakukan pengintaian di lokasi tersebut. setelah merasa yakin orang tersebut pelaku selanjutnya pada sekitar pukul 18.30 Wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa BADRUDIN Als URAI Bin ABDULGANI dan ditemukan di salah satu tangan Terdakwa 12 (dua belas) butir yang diduga extacy berbentuk pil merk lima warna merah jambu dalam kotak rokok sampoerna, ditemukan juga uang sebesar Rp.2.013.000 (dua juta tiga belas ribu rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa sebagian uang tersebut adalah hasil penjualan pil yang diduga extacy tersebut, dan 1 (satu) unit hand phone merk Changhong.
- Setelah dilakukan pengujian, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No.Lab : 5769/KNF/XII/2010 Cab. Medan,

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No.12/Pid.B/2011/PN.RNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata barang bukti tersebut adalah merupakan sediaan farmasi atau obat yang di gunakan sebagai anastesi Umum. Yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan efek halusinasi.

- Sewaktu Terdakwa melakukan penjualan barang bukti tersebut yang di duga pil extacy ternyata obat yang mengandung ketamin dan Terdakwa tidak ada memiliki izin edar baik dari dinas kesehatan maupun instansi lain yang berwenang memberikan izin.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa BADARUDIN Als URAI Bin ABDULGANI pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di Penginapan Victory, Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa berada di salah satu kamar Penginapan Victory, Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna.
- Bahwa saksi Harjuna dan Weri Susanto, yang bertugas di Polres Natuna mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan mencurigakan di Penginapan Victory Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna setelah mendapat surat perintah tugas, saksi-saksi melakukan pengintaian di lokasi tersebut. setelah merasa yakin orang tersebut pelaku selanjutnya pada sekitar pukul 18.30 Wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Badarudin Als Urai Bin Abdulgani dan ditemukan di salah satu tangan Terdakwa 12 (dua belas) butir yang diduga extacy berbentuk pil merk lima warna merah jambu dalam kotak rokok sampoerna, ditemukan juga uang sebesar Rp.2.013.000 (dua juta tiga belas ribu rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa sebagian uang tersebut adalah hasil penjualan pil yang diduga extacy tersebut, dan 1 (satu) unit hand phone merk Changhong.
- Setelah dilakukan pengujian, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No.Lab : 5769/KNF/XII/2010 Cab. Medan, ternyata barang bukti tersebut adalah merupakan sediaan farmasi atau obat yang di gunakan sebagai anastesi Umum. Yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan efek halusinasi.
- Sewaktu Terdakwa melakukan penjualan barang bukti tersebut yang di duga pil extacy ternyata obat yang mengandung ketamin dan Terdakwa tidak ada memiliki

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.12/Pid.B/2011/PN.RNL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin edukasi baik dari dinas kesehatan maupun instansi lain yang berwenang memberikan izin.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. HARJUNA

- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim dari Polres Ranai;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi (anggota Polres Ranai) telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 18.30 Wib di penginapan Victory, Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada kegiatan transaksi penjualan narkoba yang diduga extacy di penginapan Victory, kemudian saksi bersama anggota Polres lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar penginapan Victory ;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi ada melihat Terdakwa masuk ke dalam penginapan Victory, dan setelah beberapa lama kemudian saksi dan rekan-rekannya masuk ke dalam penginapan dan melihat Terdakwa akan memasuki sebuah kamar di penginapan Victory ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya menangkap Terdakwa di depan pintu sebuah kamar di depan penginapan Victory dan selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dalam sebuah kamar yang disaksikan oleh saksi Agapitus Als Aga selaku pegawai pada penginapan Victory, pada saat pengeledahan ditemukan sebuah kotak rokok sampoerna yang berisi bungkus plastik warna hitam berisi pil yang diduga extacy sebanyak 12 butir dari tangan kiri Terdakwa dan uang hasil penjualan sebesar Rp.2.013.000 (dua juta tiga belas ribu rupiah) serta 1 (satu) unit hand phone merk Changhong yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli ditemukan dari saku celana Terdakwa ;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No.12/Pid.B/2011/PN.RNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan, pil 12 butir yang diduga extacy diperoleh dari RENDRA (DPO) akan dijual dan Terdakwa menjualnya dengan harga bervariasi mulai dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana telah laku dijual Terdakwa sebanyak 7 butir ;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menjual pil jenis extacy tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) butir yang diduga extacy berbentuk pil merk lima warna merah jambu dalam kotak rokok sampoerna, uang sebesar Rp.2.013.000 (dua juta tiga belas ribu rupiah), dan 1 (satu) unit hand phone merk Changhong telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh yang bersangkutan ;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan mengenai uang sebesar Rp.2.013.000 (dua juta tiga belas ribu rupiah) yang menurut saksi uang tersebut merupakan hasil penjualan tetapi jumlah sebenarnya adalah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.613.000,- (enam ratus tiga belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa ;

2. WERI SUSANTO

- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim dari Polres Ranai;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi (anggota Polres Ranai) telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 18.30 Wib di penginapan Victory, Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada kegiatan transaksi penjualan narkoba yang diduga extacy di penginapan Victory, kemudian saksi bersama anggota Polres lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar penginapan Victory ;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi ada melihat Terdakwa masuk ke dalam penginapan Victory, dan setelah beberapa lama kemudian saksi dan rekan-rekannya masuk ke dalam penginapan dan melihat Terdakwa akan memasuki sebuah kamar di penginapan Victory ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya menangkap Terdakwa di depan pintu sebuah kamar di depan penginapan Victory dan selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dalam sebuah kamar yang disaksikan oleh saksi AGAPITUS Als AGA selaku pegawai pada penginapan Victory, pada saat penggeledahan ditemukan sebuah kotak rokok sampoerna yang berisi bungkus plastik warna hitam berisi pil yang diduga extacy

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.12/Pid.B/2011/PN.RNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 butir dari tangan kiri Terdakwa dan uang hasil penjualan sebesar Rp.2.013.000 (dua juta tiga belas ribu rupiah) serta 1 (satu) unit hand phone merk Changhong yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli ditemukan dari saku celana Terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan, pil 12 butir yang diduga extacy diperoleh dari RENDRA (DPO) akan dijual dan Terdakwa menjualnya dengan harga bervariasi mulai dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana telah laku dijual Terdakwa sebanyak 7 butir ;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menjual pil jenis extacy tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) butir yang diduga extacy berbentuk pil merk lima warna merah jambu dalam kotak rokok sampoerna, uang sebesar Rp.2.013.000 (dua juta tiga belas ribu rupiah), dan 1 (satu) unit hand phone merk Changhong telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh yang bersangkutan ;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan mengenai uang sebesar Rp.2.013.000 (dua juta tiga belas ribu rupiah) yang menurut saksi uang tersebut merupakan hasil penjualan tetapi jumlah sebenarnya adalah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.613.000,- (enam ratus tiga belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa ;

3. AGAPITUS Als AGA Bin AGUS

- Bahwa saksi adalah pegawai di penginapan Victory;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi dari Polres Natuna pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 18.30 Wib di penginapan Victory, Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dipanggil oleh anggota polisi yang menangkap Terdakwa ke kamar 3A untuk menjadi saksi penggeledahan yang dilakukan oleh anggota polisi dari Polres Natuna terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan saksi melihat ditemukan sebuah kotak rokok sampoerna yang berisi bungkus plastik warna hitam berisi pil yang diduga extacy sebanyak 12 butir dari tangan kiri Terdakwa dan uang hasil penjualan sebesar Rp.2.013.000 (dua juta tiga belas ribu rupiah) serta 1 (satu) unit hand phone merk Changhong yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli ditemukan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa kamar 3A dan 3B setahu saksi yang menginap adalah anggota polisi dari Polres Natuna ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.12/Pid.B/2011/PN.RNL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polsek Bunguran Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi dari Polres Natuna pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 18.30 Wib di penginapan Victory, Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna, karena Terdakwa ada dibawa ke Polsek Bunguran Barat;
- Bahwa menurut dari informasi anggota polisi dari Polres Natuna yang menangkap Terdakwa, bahwa dari Terdakwa ditemukan sebuah kotak rokok sampoerna yang berisi bungkus plastik warna hitam berisi pil yang diduga extacy sebanyak 12 butir dari tangan kiri Terdakwa dan uang hasil penjualan sebesar Rp.2.013.000 (dua juta tiga belas ribu rupiah) serta 1 (satu) unit hand phone merk Changhong yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli ditemukan dari saku celana Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar seminggu sebelum penangkapan di pelabuhan bongkar muat Sedanau, Kec. Bunguran Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Terdakwa pernah memberikan pil yang diduga extacy di kafe Ayah yang pada waktu itu saksi datang untuk menemui teman saksi di kafe Ayah dan saksi juga pernah mengkonsumsi pil yang diduga extacy yang diberikan Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi pil yang diduga extacy dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna pink, kemudian saksi melaporkan kepada pihak Opsnal Polres Natuna untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menjual pil jenis extacy tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi Ahli didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. YEYET FIZA KURNIAWATI, S.Farm

- Bahwa ahli lulusan Sekolah Tinggi Farmasi Bandung yang sekarang bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab. Natuna;
- Bahwa setahu ahli Ketamin adalah sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat yang digunakan untuk anastesi umum dan dipergunakan sebagai obat bius yang efeknya untuk seluruh tubuh;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.12/Pid.B/2011/PN.RNL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi yang layak untuk diedarkan dan dikonsumsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sediaan farmasi yang memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan serta mutu sediaan farmasi ;
- Bahwa Ketamin digunakan sebagai anastesi umum dalam bentuk injeksi (cair) dan tidak bisa diedarkan secara bebas kepada masyarakat ;
 - Bahwa Ketamin merupakan obat keras yang diperoleh harus dengan izin dokter, dan untuk mendapatkan Ketamin harus dengan ijin secara khusus oleh yang berhak dan harus mempunyai kemampuan dibidang kefarmasian dan dalam menyimpan, memiliki dan menguasai Ketamin harus memiliki kemampuan dibidang kefarmasian ;
 - Bahwa barang bukti yang diduga pil extacy merupakan jenis tablet yang mengandung Ketamin tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan diedarkan ;
 - Bahwa tablet yang mengandung Ketamin harus memenuhi standar dan keamanan kemanfaatan, mutu dan jenis juga harus mempunyai izin edar yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang dalam peredarannya ;
 - Bahwa extacy jenis tablet warna pink merek "5" mengandung Ketamin tidak layak untuk dikonsumsi karena dapat menyebabkan hilang kesadaran dan berpengaruh bagi kesehatan konsumen ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. YETI HASTUTI, S.Far.Apt

- Bahwa ahli adalah PNS yang bekerja di Puskesmas Ranai sebagai Apoteker;
- Bahwa setahu ahli Ketamin adalah sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat yang digunakan untuk anastesi umum dan dipergunakan sebagai obat bius yang efeknya untuk seluruh tubuh;
- Bahwa sediaan farmasi yang layak untuk diedarkan dan dikonsumsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sediaan farmasi yang memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan serta mutu sediaan farmasi ;
- Bahwa Ketamin digunakan sebagai anastesi umum dalam bentuk injeksi (cair) dan tidak bisa diedarkan secara bebas kepada masyarakat ;
- Bahwa Ketamin merupakan obat keras yang diperoleh harus dengan izin dokter, dan untuk mendapatkan Ketamin harus dengan ijin secara khusus oleh yang berhak dan harus mempunyai kemampuan dibidang kefarmasian dan dalam menyimpan, memiliki dan menguasai Ketamin harus memiliki kemampuan dibidang kefarmasian ;
- Bahwa barang bukti yang diduga pil extacy merupakan jenis tablet yang mengandung Ketamin tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan diedarkan ;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.12/Pid.B/2011/PN.RNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tablet yang mengandung Ketamin harus memenuhi standar dan keamanan kemanfaatan, mutu dan jenis juga harus mempunyai izin edar yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang dalam peredarannya ;

- Bahwa extacy jenis tablet warna pink merek "5" mengandung Ketamin tidak layak untuk dikonsumsi karena dapat menyebabkan hilang kesadaran dan berpengaruh bagi kesehatan konsumen ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Natuna pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 18.30 Wib di penginapan Victory, Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna karena Terdakwa kedapatan memiliki 12 (dua belas) butir yang diduga extacy yang mengandung ketamin berbentuk pil merk lima warna merah jambu dalam kotak rokok sampoerna ;
- Bahwa pil 12 butir yang diduga extacy diperoleh Terdakwa dari RENDRA (DPO) akan dijual dan Terdakwa menjualnya dengan harga bervariasi mulai dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana telah laku dijual Terdakwa sebanyak 7 butir dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menjual pil jenis extacy tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 12 (dua belas) butir jenis pil Extacy warna PINK merek 5 dalam dua buah plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) dan 2 (dua) butir dilapisi dengan plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merek Changhong warna hitam dan kartu SIM Simpati 081256577944 dan kartu SIM IM3 nomor 085765005833 ;
- Uang dengan jumlah Rp.2.013.000 (dua juta tiga belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim membacakan 2 (dua) buah bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika/Psikotropika No. Lab : 5769/KNF/XII/2010 telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik tersangka atas nama BADARUDIN Als URAI Bin ABDULGANI adalah benar tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Ketamin yang

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No.12/Pid.B/2011/PN.RNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan sebagai anastesi umum. Yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma Kumpul NRP.60051008 dan Debora M. Hutagaol, S.Si Apt. AKP NRP 74110890 diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. Tasrim Tarigan, M.Si AKBP NRP.57071026 ;

2. Surat Keterangan tentang peredaran dan pengawasan Ketamin No. HM.03.01.86.02.11.114 dari Badan POM RI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Ahmad Rafqi, S.Si, Apt NIP 19680819 199703 1 001 tanggal 09 Februari 2011 yang pada kesimpulannya menerangkan hasil uji PUSLABFOR Bareskrim Polri Cab. bahwa diduga Extacy sebanyak 12 (dua belas) butir berwarna pink merek "5" positif mengandung Ketamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Natuna pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 18.30 Wib di penginapan Victory, Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna karena Terdakwa kedapatan memiliki 12 (dua belas) butir yang diduga extacy yang mengandung ketamin berbentuk pil merk lima warna merah jambu dalam kotak rokok sampoerna ;
- Bahwa pil 12 butir yang diduga extacy diperoleh Terdakwa dari RENDRA (DPO) akan dijual dan Terdakwa menjualnya dengan harga bervariasi mulai dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana telah laku dijual Terdakwa sebanyak 7 butir dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menjual pil jenis extacy tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, yaitu pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No.12/Pid.B/2011/PN.RNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang yaitu orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **BADARUDIN Als URAI Bin ABDULGANI** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa unsur “setiap orang” merupakan dader atau pelaku tindak pidana yang harus dibuktikan lebih dahulu dengan unsur lain ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa unsur “setiap orang” merupakan unsur yang berdiri sendiri dan tidak harus dibuktikan dahulu unsur lain yang dirumuskan dalam pasal tersebut baru dibuktikan unsur “setiap orang” karena unsur “setiap orang” disini maksudnya adalah atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas Terdakwa baik dalam Surat dakwaan maupun berita acara Pengadilan adalah betul identitas dirinya bukan identitas orang lain, oleh karenanya berdasarkan uraian diatas cukup beralasan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa untuk ditolak ; Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No.12/Pid.B/2011/PN.RNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.12/Pid.B/2011/PN.RNL
Ad.2: Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja. Namun menurut Memorie Van Toelichting (MvT) dengan sengaja diartikan sebagai "Melakukan tindakan terlarang secara dikehendaki dan dimengerti atau diketahui (willens en wetten)". Maksudnya apabila seseorang pada waktu melakukan tindakan yang menimbulkan akibat yang terlarang menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul ataupun mungkin dapat timbul karena tindakan yang akan atau sedang ia lakukan. Maka apabila akibat tersebut benar-benar terjadi karena perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa dapat dinyatakan mempunyai kesengajaan dengan maksud tujuan (opzet als oogmerk) ;

Menimbang, bahwa antara memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar merupakan unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap terbukti ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi FIRMAN EDI dan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa telah menjual 7 (tujuh) butir pil yang diduga extacy yang mengandung Ketamin dengan harga variatif mulai dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang hasil penjualan sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Yeyet Fiza dan Yeti Hastuti yang menerangkan bahwa Ketamin adalah sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat yang merupakan obat keras yang diperoleh harus dengan izin dokter, dan untuk mendapatkan Ketamin harus dengan ijin secara khusus oleh yang berhak dan harus mempunyai kemampuan dibidang kefarmasian dan dalam menyimpan, memiliki dan menguasai Ketamin harus memiliki kemampuan dibidang kefarmasian ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" ;

Menimbang, bahwa in casu Terdakwa menjual 7 (tujuh) butir pil yang diduga extacy yang mengandung Ketamin dengan harga variatif mulai dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa mendapat izin edar dari pihak yang berwenang yaitu dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya membeli dan mengkonsumsi obat yang mengandung Ketamin.

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No.12/Pid.B/2011/PN.RNL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keberatan ini Majelis berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi FIRMAN EDI dan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa telah menjual 7 (tujuh) butir pil yang diduga extacy yang mengandung Ketamin dengan harga variatif mulai dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang hasil penjualan sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), oleh karenanya berdasarkan uraian diatas cukup beralasan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, dengan terpenuhi dan terbukti Dakwaan Primair Penuntut Umum unsur ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum tertanggal 11 April 2011 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Badarudin Als Urai Bin Abdulgani diputus bebas ataupun dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dikarenakan Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa Badarudin Als Urai Bin Abdulgani melakukan tindak pidana, maka Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No.12/Pid.B/2011/PN.RNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat yang mengkonsumsi obat tanpa izin dari dokter;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BADARUDIN Als URAI Bin ABDULGANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) butir jenis pil extacy warna pink merek 5 dalam dua buah plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) dan 2 (dua) butir dilapisi dengan plastik warna hitam ;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.12/Pid.B/2011/PN.RNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merek Changhong warna hitam dan kartu SIM Simpati 081256577944 dan kartu SIM IM3 nomor 085765005833 ;
- Uang dengan jumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan 7 (tujuh) butir Extacy ;

Dirampas untuk negara ;

- Uang dengan jumlah Rp. 613.000,- (enam ratus tiga belas ribu rupiah);

Dikembalikan pada Terdakwa BADARUDIN Als URAI Bin ABDULGANI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2011 oleh kami **UDUT W.K. NAPITUPULU, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **YOPY WIJAYA, S.H.** dan **SIGIT SUBAGIYO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri **DONA MARTINUS, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya AMINUDDIN,SH.

Hakim Anggota:

1. **YOPY WIJAYA, S.H.**
2. **SIGIT SUBAGIYO, S.H.**

Hakim Ketua Majelis

UDUT W.K. NAPITUPULU, S.H.

Panitera Pengganti

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No.12/Pid.B/2011/PN.RNI.